



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor : 421.1 / 2837 / 2005

Lamp. :-

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 31 Oktober 2005

Kepada

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Karang Mulyo, Desa Karang Talun,
Kec. Banjarejo

di Banjarejo

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01 / TK.KM / 07 / 2005
Tanggal : 01 Juli 2005
2. Rekomendasi / Psetujuan Camat : Banjarejo
Nomor : 421 / 180 / 2005
Tanggal : 01 Juli 2005
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Kecamatan : Banjarejo
Nomor : 421 / 143 / 2005
Tanggal : 01 Juli 2005

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak Karang Mulyo
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Desa : Karang Talun
 - 1.2.2. Kecamatan : Banjarejo
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Ds Karang Talun Kec. Banjarejo
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Banjarejo ✓
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Banjarejo
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK Karang Mulyo, Desa Karang Talun, Kec. Banjarejo)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / ~~2838~~ / 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK
Karang Mulyo, Desa Karang Talun, Kec. Banjarejo
Nomor : 01 / TK.KM / 07 / 2005
Tanggal : 01 Juli 2005
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / ~~2837~~ / 2005
Tanggal : 31 Oktober 2005
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK
Karang Mulyo, Desa Karang Talun, Kec. Banjarejo.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat
yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
2. Peraturan Pemerintahan ;
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK Karang Mulyo
Tim Penggerak PKK Desa Karang Talun Kec. Banjarejo
 - Alamat : Desa Karang Talun, Kecamatan Banjarejo
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
Nama : TK Karang Mulyo
Alamat : Desa Karang Talun, Kecamatan Banjarejo

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 31 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH
PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
 3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
 4. Camat : Banjarejo ✓
 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Banjarejo
 6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK Karang Mulyo, Desa Karang Talun, Kec. Banjarejo)
-